



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Raya Maosapti KM 3 Tinap Sukomoro Magetan Kode Pos 63319
Telp / Fax. (0351) 894285-866815

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
NOMOR: 000.8.3.3/ 09/Kept /403.112/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA
PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 53 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kerata Gandengan dan Kereta Tempelan dan dalam rangka menunjang peningkatan kinerja Aparatur Negara guna terwujudnya Pelayanan yang Prima
- b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga tercipta pelayanan Prima sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Standar Prosedur dan Operasional Penggunaan Peralatan Uji Kendaraan Bermotor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 13. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten magetan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Satandar Pelayanan pada Dinas Perhubungan sebagaimana Diktum KESATU meliputi :

Service Delivery :

1. Persyaratan
2. Sistim, Mekanisme, dan Prosedur
3. jangka Waktu pelayanan
4. Biaya / Tarif
5. Produk Layanan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Manufacturing :

1. Dasar Hukum
2. Sarana, mekanisme, dan prosedur
3. Kompetensi Pelaksana
4. Pengawas Internal
5. Jumlah Pelaksana
6. Jaminan Pelayanan
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan

8. Evaluasi kinerja pelaksana

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 10 Januari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAGETAN



Drs. WIGLE KRISTANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690508 198903 1 003